

INTENSITAS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022-2023

***Haidir Sabaruddin, Imanuddin Abil Fida**

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: haidirsabaruddin@gmail.com

Abstract

Marital relationships are the most important thing in fulfilling human biological needs. However, domestic life after marriage is not as easy as imagined. In Indonesia, divorce cases are still widespread. Especially in Pasuruan Regency in 2022 the intensity of cases found was 2,428 and in 2023 at the beginning of January there were 299 divorce cases. Most of these divorce cases are lawsuit divorces. The reason given by the plaintiff was the economic crisis. This context serves as the basis for the study conducted. The aim is to determine the intensity of divorce in Pasuruan Regency. The research uses the library research method. The data obtained by researchers uses a quantitative approach, namely quantitative data collecting divorce data at the Pasuruan Regency Religious Court (PA) through online media, namely through news reports from the Pasuruan Regency Religious Court.

Keywords: Intensity; Divorce; Religious Courts.

Abstrak

Hubungan perkawinan merupakan hal paling penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Namun dalam kehidupan rumah tangga setelah perkawinan tidak semudah yang dibayangkan. Di Indonesia masih marak terjadinya kasus perceraian. Khususnya di Kabupaten Pasuruan ditahun 2022 intensitas yang ditemukan kasus 2.428 dan ditahun 2023 awal bulan januari sudah mencapai 299 kasus perceraian. Kebanyakan dari kasus perceraian ini adalah cerai gugatan. Alasan yang diberikan oleh penggugat yaitu krisisnya dalam hal ekonomi. Konteks ini berfungsi sebagai dasar untuk studi yang dilakukan. Adapun tujuannya untuk mengetahui intensitas perceraian di Kabupaten Pasuruan. Penelitian menggunakan metode pustaka (library research), Data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data kuantitatif mengumpulkan data perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan melewati media online yaitu melewati kabar berita pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.

Kata kunci: Intensitas; Perceraian; Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Hubungan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan perkawinan merupakan faktor terpenting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Oleh sebab itu, undang-undang ini sangat penting dan memiliki ambang toleransi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang mengatur masyarakat.¹ Hukum Islam menyatakan, jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki keturunan maka itu sudah memenuhi wasilah Rosulullah saw, sedangkan yang memilih untuk tidak menikah atau menyendiri dan tidak ingin mempunyai keturunan itu melanggar wasilah

¹Abu Al A'la Al Maudi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam, Alih Bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2

rosulullah saw. Jika hal sedemikian menjadi pilihan dikhawatirkan akan bedperilaku tidak baik yang dilarang Allah Swt .²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat atau Mitsqon Gholidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا⁴

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian menurut pasal (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵

Perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang setia dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah perjanjian tersebut stidaknya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdada adalah kesepakatan, kecakapan, ketentuan, dan adanya hal yang membolehkan.⁶

1. Kesepakatan

Perkawinan didasarkan atas persetujuan tanpa adanya paksaan ikhlas dan sukarela dari calon mempelai yang mana bentuk persetujuan calon mempelai Wanita harus tegas dan nyata baik dengan tulisan, lisan atau isyarat.⁷

² Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

⁴ Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya surat An-Nisa':21, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2. Tentang Dasar Perkawinan.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)-(2). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

bukan hanya dari calon mempelai saja melainkan dari kedua pihak keluarga dan pihak-pihak yang berkewajiban dalam berlangsungnya perkawinan.

2. Kecakapan

Para pihak yang melaksanakan perjanjian atau pernikahan haruslah orang-orang yang cakap. Menurut hukum orang yang cakap adalah dewasa. Sedangkan orang tidak cakap yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengampunan dan orang sakit jiwa. Menurut KHI pasal 15 ayat (1) demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.⁸

3. Ketentuan

Suatu perjanjian haruslah ada objek yang dapat ditentukan untuk dijadikan jaminan sehingga ada kepastian dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti adanya kejelasan dari kedua calon mempelai, keluarga dan pihak yang bersangkutan.⁹

4. Adanya hal yang membolehkan

Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena suatu perjanjian palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan dan dalam isi kesepakatan perkawinan bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Seperti adanya ancaman jika tidak diakannya pernikahan.¹⁰

Dalam kehidupan rumah tangga setelah perkawinan itu tidaklah seindah yang kita kira. Kebahagiaan kerukunan serta kedamaian sampai akhir hayat itu adalah suatu keinginan bagi kedua pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Namun tak jarang suatu masalah muncul dalam kehidupan rumah tangga baik dari dirinya sendiri ataupun dari pihak lain. Sehingga memicu akan faktor masalah rumah tangga yang membuat keharmonisan rumah tangga terancam dan hingga memicu pada gugatan perceraian.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

⁹ Djumairi Achmad, Hukum Perdata II. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan disebabkan oleh suatu hal yang tertentu yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹¹ Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 38 tentang putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan.¹³ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵ Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Kabupaten Pasuruan mengenai kasus perceraian masih marak terjadi dilansir dari berita Online Radar Bromo kasus perceraian paa tahun 2022-2023 megalami kenaikan yang mana ditahun 2022 ditemukan 2.428 dan ditahun 2023 awal januari ditemukan 299 perkara. Penulis menanggapi bahwa fenomena perceraian dikabupaten pasuruan setiap tahun mengalami peningkatan yang drastis . Sehingga kondisi ini sangatlah perlu di analisis penyebab dari tingginya angka perceraian ini.

Dari latar belakang yang dijelaskan ada permasalahan yang muncul mengenai faktor penyebab tingginya intensitas kasus perceraian . Oleh sebab itu dalam jurnal penelitian ini penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai “Intensitas Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Pustaka(library research), yaitu peniliti megalalisis data yag diperoleh dari kabar berita onine Radar Bromo.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam ”Putusnya Perkawinan” BAB XVI Pasal 114

¹² <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.

¹³ Kompilasi Hukum Islam”Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya”BAB VIII Pasal 38

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam”Putusnya Perkawinan”BAB XVI Pasal 115

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam”Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya”BAB VIII Pasal 39 Ayat 2

Data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data kuantitatif mengumpulkan data data perceraian dari situs website Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perceraian

Menurut data yang diperoleh dari analisis data kabar berita Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan data yang diperoleh jawa pos Radar Bromo menyebutkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Pasuruan mencapai 2.273 perkara pada tahun 2020. Jumlah itu meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 2.364 Perkara . pada 2022 angkanya tidak kusut menurun akan tetapi semakin meningkat yaitu 2.428 perkara. Menurut HUMAS Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Megatakan bahwa jumlah perkara yang ditangani pengadilan memang tinggi. Setiap tahun rata-rata mencapai 2 ribu perkara. Pada awa tahu 2023 ini sudah ada 299 perkara yang masuk artinya ada ratusan janda-janda baru di Kabupaten Pasuruan. Kebanyakan dari kasus yang ditemukan mayoritas yaitu cerai gugat yang mana seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Perceraian tentu tidak akan terjadi tanpa alasan yang kuat pada saat penggugatan pastilah ada beberapa faktor alasan yang mendasari seorang istri melakukan gugatan perceraian. Penulis menanggapi bahwa fenomena perceraian dikabupaten pasuruan setiap tahun mengalami peningkatan yang drastis . Sehingga kondisi ini sangat

Faktor Penyebab Tingginya Intensitas Perceraian Di Kabupaten Pasuruan

Dari hasil analisis berita yang didapat bahwa faktor peyebab tingginya intensitas perceraian dikabupaten pasuruan diantaranya:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu yang cukup dominan terjadinya perceraian. Yang mana si istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara sempurna, penghasilan istri lebih banyak dari ada mantan suaminya, adaula yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

2. KDRT

KDRT juga banyak dijadikan alasan penggugat untuk melakukan perceraian. Ini dikarenakan suami yang sering bermain judi dan suka mabok akhirnya secara tidak

sadar meakukan kekerasan terhada istrinya. Dan itu menjadikan istri tidak tahan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

3. Perselingkuhan

pihak ketiga yang muncul dalam kehidupan rumah tangga ini sudah tidak asing lagi, yang mana ari pihak suami atau istri memiliki pasangan simpanan akibat dari krisisnya ekonomi dan KDRT yang diaami sehingga dmencari kenyamanan diuar, ini juga dapat menjadi faktor perceraian dan banyak juga dijadikan alasan daam gugatan perceraian yang diajukan dipengadilan.

Ketiga faktor diatas adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang mana faktor tersebut memicu terhadap keharmonisan keluarga ekonomi yang sulit merupakan faktor yang paling banyak dijadikan alasan gugatan perceraian. Nafkah yang diberikan tidak mencukupi dengan lebutuhan sehari-hari belum lagi kebutuhan anak dan sebagainya.

Akibat dari kurangnya nafkah yang tidak mencukupi akhirnya berujung dengan tindakan KDRT disebabkan seorang istri sering mengeluh dan disuami yang sudah bekerja keras namun hanya dapat mampu memberikan seadanya karena terbawa emosi akhirnya tak jarang sisuami sampai melakukan kekerasan terhadap seorang istri. Juga seringkali si suami suka berjudi atau minuman keras itu sangat rentan sekali sisuami terbawa emosi dan tidak sadarkan diri.

Sehingga dari permasalahan tersebut kondisi dirumah semakin tidak karuan dan keharmonisan keluarga dan pasangan sudah tidak ada pada akhirnya mencari ketenangan diluar dengan jalan perselingkuhan, ini juga menjadi faktor penyebab perceraian adanya orang ketiga yang menjadi pelarian disaat kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Dari terjadinya perceraian tersebut memberikan dampak terhadap baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain, diantaranya

1. Dampak terhadap suami istri

Dampak yang pertama yaitu terhadap kedua pasangan yaitu suami istri Yang mana awal mereka mengenal satu sama lain kemudian menjalin hubungan suami istri akibat perceraian hubungan menjadi renggang dan tidak baik. Setelah mengetahui sifat dan karakter masing masing akibat perceraian menjadi saling olok mengolok kekurangannya sampai membuka aib antara pasangan. Selain itu kehidupan mereka yang berstatus duda atau janda sering kali dalam pandangan masyarakat kurang baik, terlebih bagi seorang perempuan yang berstatus janda ini rentan akan timbul fitnah.

Dalam kelangsungan hidup jika mempunyai anak dan anak perlu akan biaya dalam kehidupan sehari-harinya jika ikut bapak kemungkinan anak kurang kasih sayang seorang ibu meskipun keadaan ekonomi sudah mencukupi kebutuhannya. begitupun juga sebaliknya jika si anak ikut ibu kemungkinan kebutuhan anak tidak akan terpenuhi secara sempurna apalagi si ibu tidak bekerja.

2. Dampak terhadap kedua keluarga

Bukan hanya kedua pasangan saja yang terkena dampak perceraian ini keluarga juga terikut. Mana ada orang tua tega melihat anaknya disakiti dan dianiaya apabila dalam kehidupan rumah tangganya terdapat tindakan KDRT sehingga keluarga mau tidak mau juga terikut dalam kehidupan rumah tangganya, dan dari perceraian tersebut antara pihak keluarga hubungannya juga tidak membaik pula.

3. Dampak terhadap kesehatan psikologi

Dari perceraian ini dampak terhadap kesehatan ini lebih ke kesehatan mental terutama terhadap si istri tak jarang akibat pengalaman rumah tangga yang tidak harmonis ini membuat si istri mengalami trauma sehingga mentalnya tertekan, sehingga kebanyakan seorang perempuan jika sudah pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga ia sangat sulit sekali untuk menjalani hubungan lagi sampai terkadang memilih untuk menjadi single parents sebab ketraumaannya belum juga sembuh. Memang tidak salah memilih untuk sendiri namun jika dibiarkan begitu lama ditakutkan mslakukan hal hal yang di larang aturan agama, melihat manusia juga membutuhkan kebutuhan biologisnya.

4. Dampak terhadap anak

Ketika mempertimbangkan perceraian dari perspektif anak-anak, orang tua harus ingat bahwa keluarga adalah tempat yang aman di mana anak-anak mereka dapat menemukan cinta, perhatian, harapan, dan Iain-Iain. Ketika keluarga yang stabil menjadi bercerai, anak-anak kehilangan lingkungan yang solid dalam kehidupan, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat perkembangan mereka. Efek lain adalah kejutan hebat bagi keluarga yang dialami anak-anaknya segera, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa kerabat telah menjanjikan mereka kehidupan pelayanan yang sangat baik. Tapi dia tidak akan merasa puas karena ayah dan ibunya sendiri tidak akan begitu menyayangnya. Karena itu, stabilitas dan kesehatan mental anak lebih solid jika mereka mengalami cinta orang tua mereka sejak

usia dini dan tumbuh menjadi dewasa. Kurangnya kasih sayang dan perhatian penuh dari orang tua membuat anak-anak merasa tidak nyaman serasa tidak memiliki tempat tinggal.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang berjudul *Intensitas Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023* dapat disimpulkan bahwa mengenai perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan menurut data yang diperoleh dari analisis kabar berita Jawa Pos Radar Bromo setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan ditahun 2023 masih mengalami peningkatan, 2.273 perkara pada tahun 2020, pada tahun 2021 hingga mencapai 2.364 Perkara . pada 2022 angkanya tidak kusut menurun akan tetapi semakin meningkat yaitu 2.428 perkara alasan yang terjadi dari dilakukannya Perceraian dini ini umumnya yaitu karena Faktor Ekonomi, KDRT, dan Perselingkuhan. Perceraian juga memberikan dampak terhadap beberapa pihak diantaranya dampak terhadap suami istri, terhadap keluarga, terhadap kesehatan psikologi dan terhadap anak.

Dari penelitian ini tentulah kita dapat mengetahui bagaiman intensitas perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023. Penulis sekaligus peneliti menyarankan agar penelitian ini bisa dijadikan referensi agar supaya dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat khususnya kabupaten Pasuruan untuk memikirkan dan mempersiapkan lebih matang lagi pada saat memutuskan menjalankan kehidupan rumah tangga atau pernikahan. Sehingga kasus perceraian dapat diminimalisirkan jika pernikahan dilakukan dengan persiapan yang matang. Namun semua kembali kepada takdir tuhan tugas kita sebagai manusia hanya berusaha mempertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al A'la Al Maudi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Alih Bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahmya surat An-Nisa':21*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: BulanBintang, 1993), hlm. 5-8.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)-(2). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2. Tentang Dasar Perkawinan.